

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA
DALAM LIKUIDASI BANK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FELLA ANGGREINI

NIM. 502019309

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN
DANA DALAM LIKUIDASI BANK**



NAMA : Fella Anggreini
NIM : 50 2019 309
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Heni Marlina, SH., MH

(M Soleh)

(Hemy)

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

(Dr. Arief Wisnu Wardhana)

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

(M Soleh)

2. Heni Marlina, SH., MH

(Hemy)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fella Anggreini
NIM : 502019309
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 28 Febuari 2023

Yang Menyatakan



Fella Anggreini

Motto :

Dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil (Q.S. Annisa 58).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK

**FELLA ANGGREINI
502019309**

Melakukan likuidasi bank tidak dapat dihindari ketika suatu bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya (bank gagal) yang harus diperhitungkan adalah dampak terhadap bank yang dilikuidasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder (kepuustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank yakni melalui pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Program Penjaminan Bank Perkreditan Rakyat, yang pada intinya memberi perlindungan hukum secara langsung kepada nasabah penyimpan dana terhadap kegagalan Bank Umum maupun BPR dalam memenuhi kewajibannya dan pertanggung jawaban perdata pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi yaitu berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pemegang Saham PT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila PT yang didirikan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi. Direksi PT pun juga bertanggung jawab secara perdata bila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga PT mengalami kerugian sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang diperbuat anggota Direksi PT yang bersangkutan. Demikian juga anggota dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan PT dan wajib melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila anggota dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, kemudian menimbulkan kerugian bagi PT, maka anggota dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata terhadap kerugian PT tersebut. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Likuidasi, Bank.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Wicaksono, SH., MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Fella Anggreini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Fungsi dan Kegiatan Usaha Bank	15
B. Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank	26
C. Alasan Hukum Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank.	30
D. Proses Likuidasi Bank	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Dalam Likuidasi Bank	44
B. Pertanggung jawaban Perdata Pemegang Saham dan Pengurus Bank Terlikuidasi	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran	59

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa likuidasi bank itu bukan sekadar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Jadi, secara sederhana likuidasi bank dapat diartikan sebagai kelanjutan dari tindakan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, yakni tindakan penyelesaian hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, guna menpakhiri badan hukum dan menyelesaikan segala hak dan kewajiban bank. Proses likuidasi bank baru akan dilakukan apabila suatu bank telah dicabut izin usaha dan dibubarkan badan hukumnya.

Kewenangan mencabut izin usaha suatu bank merupakan kewenangan yang didistribusikan kepada Bank Indonesia sebagai kewenangan diskresioner, karena suatu bank telah gagal memenuhi prudential standards yang ditetapkan, sementara likuidasi bank adalah cara atau proses untuk menyelesaikan hak dan kewajiban

bank. Ada-pun likuidasi dipilih sebagai proses keperdataan untuk mengakhiri (membubarkan) badan hukum bank dan menyelesaikan hak dan kewajiban bank, termasuk menjual aset, menagih piutang dan membayar utang, dengan tujuan agar nasabah penyimpan dana pada bank terlindunginya haknya.¹

Terdapat sejumlah ketentuan perbankan yang menjadi dasar hukum likuidasi kegiatan usaha suatu bank, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah" diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yang mencabut dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus;
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/50/DPBPR tanggal 1 November 2005 perihal Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus;
8. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLP/2005 tentang Likuidasi Bank, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLFS/ 2008 tentang Likuidasi Bank;
9. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLP/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah dengan Peraburan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLP/2007, sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan Sinar Grafika*, Banjarmasin, hlm 533.

Lembaga Penjamin Nomor 3/PLP/ 2005 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik;

10. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLP/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008.

Pencabutan izin usaha suatu bank merupakan tindakan yang amat menyakitkan guna mengeluarkan suatu bank yang sedang dalam kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat diselamatkan lagi, yang harus dikeluarkan dari sistem perbankan (*exit policy*). Seperti yang pernah diungkapkan pemerintah pada waktu pencabutan izin usaha beberapa bank pada waktu krisis dahulu, didasarkan kepada latar belakang dari pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terdapat beberapa bank yang keadaan keuangan dan perkembangan usahanya tidak sehat dan insolvensi, sehingga dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan mengganggu sistem perbankan serta merugikan kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia secara atribusi, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, kesulitan yang dihadapi bank tidak dapat diatasi lagi, atau membahayakan sistem perbankan. Pencabutan izin usaha suatu bank oleh Bank Indonesia merupakan tindakan terakhir bila kesulitan yang dihadapi bank yang bersangkutan tidak dapat diatasi lagi.

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan dua alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu:

1. apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; atau
2. apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.

Berdasarkan salah satu alasan hukum tersebut, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank dan kemudian memerintahkan direksi bank yang dicabut izin usahanya tersebut untuk segera membubarkan badan hukum dan melikuidasi bank yang bersangkutan.

Terdapat sejumlah tindakan hukum yang dapat diambil dalam rangka mengatasi kesulitan suatu bank yang membahayakan kelangsungan usahanya oleh Bank Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menetapkan sebagai berikut:

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

- a. pemegang saham menambah modal;
- b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank;
- c. bank menghapusbukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa:

Apabila:

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan/atau
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Kemudian disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa:

Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa pencabutan izin usaha suatu bank merupakan imbas dari kegagalan upaya penyelamatan kesulitan kelangsungan usaha suatu bank, yang pada gilirannya akan dapat membahayakan sistem perbankan. Dengan kata lain, pencabutan izin usaha suatu bank ini merupakan langkah awal terhadap penyelesaian bank yang mengalami kesulitan kelangsungan usahanya sebelum memasuki tahap pembubaran badan hukum dan penyelesaian hak dan kewajiban bank itu. Pencabutan izin usaha suatu bank ini

menyebabkan bank yang bersangkutan tidak dapat beroperasi atau melakukan kegiatan usaha lagi.

Seperti diketahui Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank berdasarkan alasan apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan sebagaimana kriterianya dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan sebagai berikut.

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Penjelasan ini dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat untuk dapat menilai secara objektif bahwa suatu bank telah membahayakan sistem perbankan.²

Sementara itu mengenai kriteria bahwa "suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya" disebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menjelaskan sebagai berikut:

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi

² Sutan Remy Syahdeini, 2006, *Rahasia Bank : Berbagai Masalah DiSekitarnya*, Jakarta, hlm 52

usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, . dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Dengan kata lain, suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila kondisi usaha bank tersebut semakin memburuk serta pengelolaan bank yang melanggar prinsip kehati-hatian dan rambu-rambu kesehatan bank.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 disebutkan kriteria suatu bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, sebagai berikut.

Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan bank;
- b. memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (*composite risk*);
- c. terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
- d. terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
- e. memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun bank dinilai mengalami permasalahan li-kuiditas yang mendasar;
- f. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;

- g. memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima per seratus) dari total kredit.

Apabila membaca ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka pencabutan izin usaha suatu bank oleh Pimpinan Bank Indonesia merupakan perbuatan penindakan terhadap suatu bank. Hal ini sejalan pula dengan kewenangan Pimpinan Bank Indonesia dalam memberikan izin usaha suatu "3

Seiring dengan pencabutan izin usaha suatu bank oleh Pimpinan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka segera diikuti dengan pembubaran badan hukum bank dan membentuk Tim Likuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Jadi, proses likuidasi suatu bank tidak dapat dilakukan serta merta, melainkan didahului melalui proses pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan.

³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 539

Dewasa ini setelah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan kepada UULPS terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya (Bank Gagal) tidak serta merta segera harus dilakukan pencabutan izin usahanya oleh Bank Indonesia, melainkan terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelesaian dan penanganan terhadap bank gagal tersebut.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) UULPS, bahwa LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah Bank Indonesia menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS dan melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS. Kemudian dalam ketentuan Pasal 22 UULPS ditetapkan, bahwa penyelesaian atau penanganan Bank Gagal tersebut dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut:

1. penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud;
2. penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Pada prinsipnya keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal ditetapkan oleh LPS, dengan minimal didasarkan kepada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal dimaksud. LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal. Selain itu diperkirakan setelah diselamatkan, Bank Gagal tadi masih menunjukkan prospek usaha yang baik.

Melakukan likuidasi bank tidak dapat dihindari ketika suatu bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya (bank gagal) yang harus diperhitungkan adalah dampak terhadap bank yang dilikuidasi tersebut antara lain adalah perlindungan hukum menyangkut hak-hak nasabah penyimpan dana, pertanggung jawaban perdata pemegang saham termasuk pengurus bank terlikuidasi dan sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut persoalan diatas dalam bentuk penelitian hukum normatif (skripsi) dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup pembahasan (substansi) dalam skripsi ini dibatasi pada kajian mengenai likuidasi bank menurut undang-undang perbankan, perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank, pertanggung jawaban perdata pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi serta mengkaji materi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban perdata pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi.

D. Kerangka Konseptual

1. Bank adalah pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.
2. Kewenangan Bank Indonesia adalah pemberian hak-hak normatif kepada Bank Indonesia untuk menetapkan peraturan-peraturan memberikan dan mencabut izin usaha bank, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perlindungan hukum nasabah adalah perlindungan terhadap hak-hak nasabah penyimpan dana jika terjadi likuidasi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Likuidasi bank adalah tidak beroperasinya suatu bank karena telah dicabutnya izin operasional bank dimaksud oleh Bank Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi
- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, enciklopedi dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai bagaimana perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank serta pertanggung jawaban perdata pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi berbagai peraturan (hukum), asas dan kaidah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Likuidasi bank menurut undang-undang perbankan dan peraturan-peraturan lain yang terkait
- c. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank

- d. Pertanggung jawaban perdata pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan penmdang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data sekunder, di lakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya.
- b. Koding, yaitu mengelompokkan, mengklasifikasikan data secara sistematis dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu
- c. Sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara diringkas terlebih dahulu selanjutnya digolong-golongkan kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses melalui cara editing yaitu di periksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, kemudian data-data tersebut di diskripsikan dan dilakukan analisis data.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis content analys (analisis isi) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan

sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka tentang Fungsi dan Kegiatan Usaha Bank, Pengertian dan Dasar Hukum Likuidasi Bank serta Proses Likuidasi Bank.

Bab Ketiga, merupakan analisis Hasil Penelitian Mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dalam Likuidasi Bank serta Pertanggung jawaban Perdata Pemegang Saham dan Pengurus Bank Terlikuidasi.

Bab Keempat, merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran disertai dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Mergeri, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Djoni S Gazali, Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Banjarmasin, Sinar Grafika, 2012

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan III. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Fuady, Munir, *Hukum Paliti Dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

_____, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Seri Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

_____, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, (Buku Kesatu), Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia*, Cakrawala, Yogyakarta, 2005

Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2001

Sutan Remy Syahdeini, *Rahasia Bank : Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jakarta 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yang mencabut dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PB1/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005;